



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1045/Pid.B/2018/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rakyan Aji Rotama
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 29/24 Agustus 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Marindal I Jalan Kongsi Gg. Permono No. Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mocok-mocok

Terdakwa Rakyan Aji Rotama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2017, sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018 ;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 ;

Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1045/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 16 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1045/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2018/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAKYAN AJI ROTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 07 tahun 2011 tentang mata uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terhadap RAKYAN AJI ROTAMA selama :  
3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam BK 4645 ABI. Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan permohonan secara tulisan untuk mohon diringankan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

----- Bahwa dia terdakwa **RAKYAN AJI ROTAMA** bersama dengan **M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG (penuntutan secara terpisah)** Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih di tahun 2017, bertempat di Jalan Pintu Air Kel. Sitirejo Kec. Medan Kota kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG mencetak gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada didalam Flasdisk milik saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG disebuah warung Fotocopy di Jalan Besar Deli Tua lalu setelah berhasil tercetak saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG memberikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa RAKYAN AJI ROTAMA sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Pintu Air Kel. Sitirejo I Kec. Medan Kota kota Medan Terdakwa RAKYAN AJI ROTAMA bersama dengan saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG datang ke kedai saksi FRISKA Br. SIHOMBING yang mana Terdakwa hendak membeli rokok dan pada saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi FRISKA Br. SIHOMBING menerima uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, saksi FRISKA Br. SIHOMBING curiga dengan uang yang diberikan saksi tersebut, lalu saksi FRISKA Br. SIHOMBING mencocokkan dengan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi FRISKA Br. SIHOMBING dan ternyata uang yang diberikan Terdakwa tidak sesuai dengan uang yang asli sehingga saksi FRISKA Br. SIHOMBING memanggil saksi MICHAEL PAKPAHAN dan setelah saksi MICHAEL PAKPAHAN melihat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa, benar bahwa uang tersebut tidak sesuai dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang asli sehingga saksi MICHAEL PAKPAHAN langsung mengamankan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi DANIL dan saksi HARDI AMRAN (masing-masing anggota Polri) datang ke alamat saksi FRISKA Br. SIHOMBING dan melihat Terdakwa sudah diamankan lalu para saksi dari kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut didapatnya dari saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG lalu para saksi dari kepolsian menangkap saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG ditemukan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dan 1 (satu) buah Flasdisk yang didalamnya terdapat gambar uang kertas

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2018/PN Mdn



pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut para saksi dari kepolisian membawa Terdakwa, saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG beserta barang bukti ke Polsek Medan Kota guna proses hukum selanjutnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1906/DUF/2018 tanggal 06 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN Nrp. 75100926, KHAIRUN NISA, ST Nip. 198106162003122005 dan ROSNINA dengan hasil pemeriksaan : Barang bukti 9 (sembilan) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) IR. SOEKARNO dan Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA emisi tahun 2016 dengan nomor seri XAU009603 yang disita dari Terdakwa RAKYAN AJI ROTAMA dan M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG adalah **PALSU**.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) UURI No. No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa dia terdakwa **RAKYAN AJI ROTAMA** bersama dengan **M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG (penuntutan secara terpisah)** Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih di tahun 2017, bertempat di Jalan Pintu Air Kel. Sitirejo Kec. Medan Kota kota Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :**

- Bahwa sebelumnya saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG mencetak gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada didalam Flasdisk milik saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG disebuah warung Fotocopy di Jalan Besar Deli Tua lalu setelah berhasil tercetak saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG memberikan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa RAKYAN AJI ROTAMA sebanyak 5 (lima) lembar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Pintu Air Kel. Sitirejo I Kec. Medan Kota kota Medan Terdakwa RAKYAN AJI ROTAMA bersama dengan saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG datang ke kedai saksi FRISKA Br. SIHOMBING yang mana Terdakwa hendak membeli rokok dan pada saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat saksi FRISKA Br. SIHOMBING menerima uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, saksi FRISKA Br. SIHOMBING curiga dengan uang yang diberikan saksi tersebut, lalu saksi FRISKA Br. SIHOMBING mencocokkan dengan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi FRISKA Br. SIHOMBING dan ternyata uang yang diberikan Terdakwa tidak sesuai dengan uang yang asli sehingga saksi FRISKA Br. SIHOMBING memanggil saksi MICHAEL PAKPAHAN dan setelah saksi MICHAEL PAKPAHAN melihat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa, benar bahwa uang tersebut tidak sesuai dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang asli sehingga saksi MICHAEL PAKPAHAN langsung mengamankan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi DANIL dan saksi HARDI AMRAN (masing-masing anggota Polri) datang ke alamat saksi FRISKA Br. SIHOMBING dan melihat Terdakwa sudah diamankan lalu para saksi dari kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut didapatnya dari saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG lalu para saksi dari kepolisian menangkap saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG ditemukan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dan 1 (satu) buah Flasdisk yang didalamnya terdapat gambar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2018/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut para saksi dari kepolisian membawa Terdakwa, saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG beserta barang bukti ke Polsek Medan Kota guna proses hukum selanjutnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1906/DUF/2018 tanggal 06 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN Nrp. 75100926, KHAIRUN NISA,ST Nip. 198106162003122005 dan ROSNINA dengan hasil pemeriksaan : Barang bukti 9 (sembilan) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) IR. SOEKARNO dan Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA emisi tahun 2016 dengan nomor seri XAU009603 yang disita dari Terdakwa RAKYAN AJI ROTAMA dan M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG adalah **PALSU**.

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UURI No. No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRISKA br. SIHOMBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 07.30 wib di Jalan Pintu Air Gg. Horas Kel. Sitirejo Kec. Medan Kota.
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu.
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu 9 Desember 2017 sekira pukul 06.00 wib terdakwa Rakyen Aji Rotama datang ke warung saksi untuk membeli rokok dengan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan rekan terdakwa menunggu disepeda motor.
  - Bahwa saksi merasa curiga kemudian memeriksa dan menyesuaikan dengan uang yang asli dan ternyata yang yang diberikan Terdakwa tidak sesuai dengan yang asli.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi langsung mengamankan terdakwa karena telah mengedarkan uang palsu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, rekan terdakwa yang menunggu di sepeda motor melarikan diri.
- Bahwa ketika pihak Kepolisian datang, diperiksa di bagasi kereta terdakwa yang mana ditemukan 4 (empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi DANIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 07.30 wib di Jalan Pintu Air Gg. Horas Kel. Sitirejo Kec. Medan Kota.
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu.
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa RAKYAN AJI ROTAMA ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin BK 4645 ABI, sedangkan dari saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Flashdisk.
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Pintu Air Kel. Sitirejo I telah diamankan seorang laki-laki RAKYAN AJI ROTAMA atas perbuatan pengedaran uang palsu.
  - Bahwa kemudian saksi langsung berangkat ke lokasi dan melakukan penangkapan kepada terdakwa RAKYAN AJI ROTAMA.
  - Bahwa selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Kongsu Gg. Permono Marindal Medan.
- Bahwa awalnya saksi mencetak gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam Flashdisk di sebuah warung Fotocopy di Jalan Besar Deli Tua.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mencetak, saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) lembar dengan tujuan untuk dibelanjakan.
- Bahwa sekitar pukul 07.30 wib terdakwa dan saksi berboncengan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin BK 4645 ABI datang ke kedai saksi FRISKA Br. SIHOMBING untuk membeli rokok.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) lembar lainnya disimpan oleh terdakwa di dalam dashboard sepeda motor, sedangkan saksi menunggu diatas sepeda motor.
- Bahwa pada saat terdakwa memberikan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu kepada pemilik kedai maka pemilik kedai curiga dengan uang tersebut sehingga pemilik kedai memanggil anaknya dan mencocokkan uang miliknya dan milik terdakwa.
- Bahwa kemudian pemilik kedai dan anaknya menyadari bahwa uang yang diberikan terdakwa adalah uang palsu sehingga terdakwa diamankan berikut 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu di dalam dashboard sepeda motor.
- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut langsung melarikan diri dan sekira pukul 13.00 wib saksi berhasil ditangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi yaitu 4 (empat lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dan 1 (satu) buah Flashdisk.
- Bahwa saksi mencetak dan mengedarkan uang palsu tersebut sejak 3 (tiga) minggu sebelum saksi tertangkap.
- Bahwa saksi mengakui bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangnya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 07.30 wib di Jalan Pintu Air Gg. Horas Kel. Sitirejo Kec. Medan Kota.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 9 Desember 2017 teman terdakwa yang bernama M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG mencetak gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada didalam Flashdisk miliknya di sebuah warung Fotocopy di Jalan Besar Deli Tua .
- Bahwa setelah berhasil tercetak, M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG memberikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) lembar dengan tujuan untuk dibelanjakan.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin BK 4645 ABI ke kedai saksi FRISKA Br. SIHOMBING untuk membeli rokok.
- Bahwa pada saat memberikan 1 (satu) lembar pecahan uang Ro. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu kepada pemilik kedai, ia curiga dengan uang tersebut sehingga memanggil anaknya dan mencocokkan uang Rp. 100.000,- miliknya dengan uang yang terdakwa berikan.
- Bahwa kemudian pemilik kedai dan anaknya menyadari bahwa uang yang terdakwa berikan adalah uang palsu sehingga terdakwa langsung diamankan beserta 4 (empat) lembar uang palsu di dalam dashboard sepeda motor.
- Bahwa rekan terdakwa M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG yang melihat kejadian tersebut langsung melarikan diri.
- Bahwa upah yang terdakwa terima atas mengedarkan uang palsu tersebut adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah petugas Kepolisian datang, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam BK 4645 ABI. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 07.30 wib di Jalan Pintu Air Gg. Horas Kel. Sitirejo Kec. Medan Kota.
- Benar bahwa awalnya pada hari Sabtu 9 Desember 2017 teman terdakwa yang bernama M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG mencetak gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada didalam Flashdisk miliknya di sebuah warung Fotocopy di Jalan Besar Deli Tua .
- Benar bahwa setelah berhasil tercetak, M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG memberikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) lembar dengan tujuan untuk dibelanjakan.
- Benare bahwa kemudian terdakwa dan M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin BK 4645 ABI ke kedai saksi FRISKA Br. SIHOMBING untuk membeli rokok.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa pada saat memberikan 1 (satu) lembar pecahan uang Ro. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu kepada pemilik kedai, ia curiga dengan uang tersebut sehingga memanggil anaknya dan mencocokkan uang Rp. 100.000,- miliknya dengan uang yang terdakwa berikan.
- Benar bahwa kemudian pemilik kedai dan anaknya menyadari bahwa uang yang terdakwa berikan adalah uang palsu sehingga terdakwa langsung diamankan beserta 4 (empat) lembar uang palsu di dalam dashboard sepeda motor.
- Benar bahwa rekan terdakwa M. RISKI PAHLAWAN alias OYONG yang melihat kejadian tersebut langsung melarikan diri.
- Benar bahwa upah yang terdakwa terima atas mengedarkan uang palsu tersebut adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Benar bahwa setelah petugas Kepolisian datang, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) UU RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa **RAKYAN AJI ROTAMA**

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa **RAKYAN AJI ROTAMA** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, Terdakwa **RAKYAN AJI ROTAMA** membenarkan identitasnya tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti Terdakwa **RAKYAN AJI ROTAMA** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa **RAKYAN AJI ROTAMA** tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Terdakwa **RAKYAN AJI ROTAMA** mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) UU RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam BK 4645 ABI dirampas untuk Negara ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) UU RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RAKYAN AJI ROTAMA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan atau membelanjakan uang palsu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Pidana Denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5(lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;  
Dimusnahkan.
  - 1(satu) unit sepeda motor warna hitam BK 4645 ABI  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, oleh kami, Aswardi Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sabarulina Ginting, S.H., M.H., Nazar Effriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAJAR SIALLAGAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lamria Sianturi, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SABARULINA GINTING, S.H., M.H.

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

NAZAR EFFRIANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

FAJAR SIALLAGAN, SH.